

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Rifai (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-10). Depok: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus (1994). *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. Bandung: CV Keni Media.
- Budiono, Herlien (2001). *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, "Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht). Holland: Diss Leiden.
- Farid, Abidin Zainal (2014). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani.(2000). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan 2*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-11). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud (2007). *Penelitian Hukum*, (cetakan ke-3) Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Jogjakarta.
- Mertokusumo, Sudikno (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atama Jaya.
- Muhammad, Abdulkadir (1992). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir (2012). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Panggabean, Henry P (1991). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty.
- Panggabean, Henry P (2010). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Handri (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Buku Kita.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.) (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Cetakan 8*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim H.S (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R (1978). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia.
- Subekti, R, S.H (1979). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa. Supramono, Gatot (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tutik, Titik Triwulan (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Van Dunne (1987). *Diktat Kursus Hukum Perikatan yang diterjemahkan Sudikno Mertokusumo*, Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **Bahan Ajar**

- Mandiana, S. (2018). *Handout Metoda Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum: Universitas Pelita Harapan Surabaya.
- Mandiana, S. (2009). *Hand's Out Perbuatan Melawan Hukum (TORT'S)*. Fakultas Hukum: Universitas Pelita Harapan Surabaya.

## **Jurnal**

- Abraham, Silviana A, Suradi. (2017). *Gugurnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Girik Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatannya (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN. Srg)*. Diponegoro Law Journal, Vol. 6. No. 2. Diponegoro.
- Lubis, T, H. (2019). *Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)*. Jurnal EduTech. Vol.5 No. 1. Univesitas Muhammadiyah. Sumatera Utara
- Sinaga, N, S. (2018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Fakultas Hukum: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
- Watungm M. (2018). *Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt.G/2015/PN. Mnd)*. Lex Ex Societatis Vol. VI/ No. 1/ Jan-Mar. Manado.

## **SKRIPSI**

- Bomantoro, S. (2004). *Impelementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Lolita, S, D. (2010). *Analisis Hukum Mengenai Sengketa Hapusnya Perikatan Waralaba "M" Dengan PT. RG Yang Ditinjau Dari Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum: Universitas Indonesia.
- Puspitasari, Z. (2014). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.